



Konstruksi Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional Serta Pengaturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Yulius Steven Afandi¹, Rahmawati Ramadhani², Ikbal Happy³

¹Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia, email: yuliusstevan02@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia, email: rahmawatiyt4w@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia, email: ikbalhappy123@gmail.com

*Correspondence Email: rahmawatiyt4w@gmail.com

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara masif, sistemik, dan berdampak luas telah menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem global. Fenomena seperti deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, serta bencana ekologis lainnya menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah menjadi persoalan lintas batas yang memerlukan perhatian masyarakat internasional. Dalam konteks tersebut, konsep ekosida muncul sebagai wacana hukum yang memandang perusakan lingkungan berskala besar sebagai kejahatan paling serius terhadap kepentingan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi ekosida sebagai kejahatan internasional dalam perspektif hukum pidana internasional serta menelaah pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap Statuta Roma 1998, prinsip-prinsip hukum pidana internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ekosida memiliki karakteristik yang sebanding dengan kejahatan internasional lain yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court, hingga saat ini ekosida belum secara eksplisit diakui sebagai kejahatan internasional dalam Statuta Roma. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, substansi perbuatan yang mengarah pada ekosida telah diatur melalui ketentuan tindak pidana lingkungan hidup.

Keywords: Ekosida, Kejahatan Internasional, Hukum Lingkungan

LATAR BELAKANG

Masifnya deforestasi hutan saat ini menjadi salah satu topik yang sering dikaitkan dengan bencana banjir di Sumatera. Anomali cuaca yang diakibatkan oleh perubahan iklim, turut membongkar fungsi lahan yang rusak dan berubah yang berakibat banjir dan longsor karena tanah sudah tidak dapat lagi menyerap air hujan dengan intensitas tinggi (Simanjuntak, 2025). Rekam jejak rusaknya hutan di Indonesia telah terjadi sejak lama. Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2015. Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Riset Kejahatan Korporasi Dan Ekosida di Mata Publik oleh tim riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang menunjukkan bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut menelan 24 nyawa, 600.000 penderita ISPA, dan sekitar 60 juta orang terpapar asap. (Abdul Ghofar, Khalisah Khalid, dan Yuyun Harmono, 2020). Terlebih lagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), menegaskan bahwa akibat dari lambatnya penanganan oleh pemerintah, mengakibatkan korban terus berjatuhan.

Lebih lanjut, jika mengacu pada laporan dari Indonesia Environment & Energi Center (IEC) terdapat 10 masalah besar lingkungan di Indonesia, yaitu: sampah (40%); Banjir (20%); pencemaran sungai (11%); Pemanasan global (10%); Pencemaran udara (6%); Rusaknya ekosistem laut (4%); sulitnya air bersih (3%); kerusakan hutan (2%); abrasi (2%), pencemaran tanah (2%). Jika dilihat variasi atas masalah lingkungan tersebut dapat terjadi karena faktor alam dan juga karena perbuatan manusia (Trianto, Ani Purwanti, dan Nur Rochaety). Ditambah lagi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo, serta pembangunan PLTA Koto Panjang, merupakan contoh nyata kerusakan eksploratif yang juga dapat diidentifikasi mengarah pada ekosida (Mohammad Jumhari, dan Tolib Effendi, 2022). Realita demikian semakin memperburuk keseimbangan alam sebagai bagian dari kelangsungan hidup umat manusia.

Selaras dengan hal tersebut, menurut Perserikatan bangsa-bangsa menegaskan bahwa seluruh dunia saat ini sedang menghadapi tiga krisis planet (*triple planetary crises*) yang saling terkait dan sedang dihadapi manusia saat ini, yakni perubahan iklim,

hilangnya alam, serta polusi dan limbah (Simanjuntak, 2025). Ketiga krisis ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap hak asasi manusia, stabilitas sosial, dan kelangsungan hidup umat manusia secara global. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kerusakan lingkungan hidup bukan lagi persoalan bisa, tetapi sudah menjelma menjadi ancaman serius terhadap keamanan manusia.

Akan tetapi hingga saat ini keberadaan ekosida yang masif belum terakomodir sebagai kejahatan internasional di dalam konstruksi hukum Pidana Internasional. Padahal jika melihat masifnya dari dampak yang diakibatkan seharusnya cukup dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Olehnya itu analisis dalam penelitian ini terfokus kepada konstruksi ekosida sebagai kejahatan internasional, serta analisis terhadap hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Syamsudin Pasamai, 2013). Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma (I Made Pasek Dianta). Dalam hal ini peneliti akan fokus terhadap hukum Internasional seperti statuta Roma 1998, serta prinsip-prinsip maupun asas-asas hukum pidana Internasional. Kemudian juga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Statuta Roma, ICCPR, UUPPLH, maupun peraturan lingkungan terkait, serta dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep, dalam hal ini adalah konsep terhadap ekosida (*ecoside*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosida Sebagai Kejahatan Internasional

Jika menelusuri berbagai literatur, diketahui bahwa istilah ekosida pertama kali diperkenalkan oleh Artur W. Galston dalam *Conference on War and National Responsibility di Washington* yang ditujukan untuk mengecam penggunaan zat kimia

oleh tentara Amerika Serikat pada perang Vietnam yang menyebabkan kerusakan ekologi yang besar dan dampak bagi kehidupan manusia (Shannon Lorelei Wibowo, 2025). Ekosida secara umum diartikan sebagai tindakan perusakan lingkungan alam yang dilakukan baik secara sengaja maupun lalai akibat aktivitas/kegiatan manusia yang berbahaya bagi kehidupan manusia (Sasmini dan Teresa Yokia Novantia, 2024).

Secara tata bahasa mengutip dari wikipedia ekosida berasal dari bahasa Yunani, yakni *oikos* yang artinya tempat tinggal, dan bahasa latin *cadere* yang artinya membunuh. Secara keseluruhan Ekosida adalah pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam yang masif.

Pada tahun 2010, oleh Polly Higgins, seorang pengacara bumi dari Inggris mengajukan proposal untuk melakukan amandemen Statuta Roma kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa ekosida perlu diakui sebagai kejahatan Internasional yang Kelima dalam Statuta Roma. Lebih lanjut Polly Higgins, seorang pengacara publik Inggris, memberikan definisi ekosida sebagai kehancuran yang luas, kerusakan atau hilangnya ekosistem dari suatu wilayah, baik oleh agen manusia atau sebab yang lain, sehingga kenikmatan damai oleh penduduk sangat berkurang (Siti Khairunnisa, dkk, 2022).

Sebelum membahas lebih dalam mengenai keberadaan ekosida sebagai Kejahatan Internasional, maka terlebih dahulu perlu diurai mengenai batasan pengertian dari kejahatan internasional. Pada dasarnya Kejahatan Internasional Merujuk pada kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma (*Statute of the International Criminal Court*) (Dewi Bunga, 2020). Dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan luar biasa yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

1. *Kejahatan Genosida*
2. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*
3. *Kejahatan Perang*
4. *Kejahatan Agresi.*

Selain itu menurut Romli Atmasasmita menegaskan bahwa bahwa ada satu unsur pokok yang membedakan satu perbuatan sebagai kejahatan internasional atau bukan, yaitu bahwa tindakan tersebut harus mengandung unsur transnasional atau internasional yang salah satunya adalah lintas batas teritorial (*transboundaries*), di samping juga unsur kebutuhan akan kerjasama antar negara (*necessity element*) (Dewi Bunga, 2020). Lebih lanjut pemberian status sebagai kejahatan internasional sangat bergantung pada dua faktor, yaitu:

1. Tindakan itu sudah merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat internasional (*serious crimes of international concern*), sehingga setiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana itu, tanpa memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana itu.
2. Tindak pidana tersebut merupakan wewenang penuh pengadilan pidana internasional (Romli Atmasasmita, 1997).

Kemudian jika melihat pada ketentuan pasal 1 Statuta Roma, menegaskan bahwa tujuan dan semangat pembentukan ICC adalah untuk mengadili pelaku kejahatan paling serius dan menjadi perhatian internasional. Sehingga dengan demikian agar suatu kejahatan menjadi bagian dari kejahatan internasional atau dalam hal ini menjadi bagian dari yurisdiksi ICC, maka kejahatan tersebut harus memiliki dua karakteristik utama, yakni Kejahatan tersebut bersifat paling serius (*the most serious crime*), dan menjadi perhatian internasional (*concern to the international community as a whole*) (Agi Ardiansyah, dan Akbar Aprilian Ardiansyah, 2024).

Pada dasarnya ruang lingkup ICC sangat terbatas. Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa didalam pasal 5 Statuta Roma, hingga saat ini hanya ada 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yakni kejahatan genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi. Dalam hal ini belum memasukkan ekosida sebagai salah satu kejahatan internasional yang termaklud dalam statuta roma.

Dengan adanya dua parameter sebelumnya maka ketika kemudian dikaitkan dengan Ekosida yang merujuk pada tindakan berupa perusakan ekosistem dalam skala besar, sehingga mengancam hak hidup, kesehatan dan keberlangsungan generasi

mendatang. Dalam konteks ini tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh ekosida sebanding bahkan dapat melampaui kejahatan internasional. Melihat kerusakan lingkungan akibat ekosida tersebut maka pada dasarnya dapat dipahami bahwa pengakuan ekosida sebagai kejahatan internasional adalah kepentingan kolektif umat manusia. Maka kemudian langkah yang tepat bagi ICC agar ekosida menjadi bagian dari yurisdiksinya adalah memasukkan jenis kejahatan tersebut kedalam Statuta Roma dengan cara melakukan peninjauan (*review*) maupun melakukan amandemen (*amandement*) sebagaimana diatur secara eksplisit dalam pasal 121 dan pasal 123 statuta Roma.

Ekosida Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa ekosida adalah adalah pemusnahan sumber daya dan ekosistem yang diperlukan dalam kehidupan manusia dengan cara eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam yang masif. Berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maka perlu dipertimbangkan terkait dengan hak warga negara terhadap lingkungan, sebagaimana telah dimanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 28 H ayat 1 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*".

Selain itu juga di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam konsiderannya menegaskan bahwa "Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia". Lebih lanjut didalam pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia".

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan yang mencakup segala hal seperti objek, kondisi, energi, dan semua bentuk kehidupan, termasuk manusia dan perilakunya (Shannon Lorelei Wibowo dan Niken Safitri, 2025). Karakteristik lingkungan hidup dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antar unsur didalamnya yang disebut dalam suatu ekosistem. Di dalam pasal 1 ayat (1) UUPPLH

menegaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Sementara itu di dalam pasal dan 17 UUPPLH tersebut ada istilah yang hampir mirip dengan ekosida, yakni perusakan lingkungan hidup yang dimana didefinisikan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dilanjutkan dalam pasal 17 UUPPLH menegaskan bahwa Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut mengenai ekosida dan kaitannya terhadap Lingkungan hidup dapat dilihat dalam bentuk dampak adanya ekosida terhadap lingkungan hidup, seperti:

1. Memiliki dampak yang begitu serius dan relatif panjang terhadap satuan dan fungsi kehidupan yang tidak terpulihkan;
2. Kondisi yang tidak dapat dikembalikan seperti semula terkait satuan dan fungsi kehidupan;
3. Terdapat penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat fisik maupun psikis manusia (Triantono Triantono, Ani Purwanti, dan Nur Rochaety, 2022)

Mengenai kerusakan lingkungan akibat adanya ekosida, bentuk-bentuk peristiwanya seperti halnya yang telah diurai sebelumnya, yakni: kebakaran hutan kalimantan, Lumpur Lapindo, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa hal tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi ekologis lingkungan hidup secara permanen tau jangka panjang, penderitaan manusia yang meluas, serta terganggunya keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, meskipun istilah *ekosida* belum secara eksplisit dikenal dan dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri, substansi dari perbuatan yang dikualifikasikan sebagai ekosida sejatinya telah tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur

dalam UUPPLH. Undang-undang tersebut telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menempatkan perusakan lingkungan dalam kerangka kejahatan administratif dan pidana nasional, bukan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Lebih lanjut, karakteristik ekosida yang bersifat masif, sistemik, serta berdampak luas dan jangka panjang, belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum lingkungan Indonesia. Penegakan hukum lingkungan masih cenderung berorientasi pada pembuktian unsur kerugian konkret dan pelanggaran baku mutu lingkungan, tanpa secara tegas mengakomodasi dimensi kehancuran ekosistem secara menyeluruh serta penderitaan kolektif yang ditimbulkannya. Akibatnya, pelaku kejahatan lingkungan berskala besar, khususnya yang melibatkan korporasi dan kebijakan negara, kerap tidak mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Dengan demikian, meskipun secara normatif UUD 1945 dan UUPPLH telah memberikan dasar konstitusional dan yuridis terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, hukum positif Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengonstruksikan ekosida sebagai suatu bentuk kejahatan yang bersifat luar biasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi dengan instrumen hukum pidana yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan kebijakan hukum pidana nasional, baik melalui reformulasi tindak pidana lingkungan hidup maupun dengan mengadopsi konsep ekosida sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap konstruksi ekosida dalam hukum pidana internasional dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ekosida secara substansial memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan internasional. Hal ini

ditunjukkan melalui karakteristik ekosida yang bersifat masif, sistemik, dan berdampak luas serta jangka panjang terhadap ekosistem, kehidupan manusia, dan keberlangsungan generasi mendatang. Jika dikaitkan dengan parameter Pasal 1 Statuta Roma, ekosida memenuhi unsur sebagai kejahatan paling serius (*the most serious crime*) dan telah menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (*concern to the international community as a whole*), meskipun hingga saat ini belum secara formil diakui sebagai bagian dari yurisdiksi International Criminal Court (ICC).

Sementara itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, meskipun belum mengenal istilah ekosida secara eksplisit, akan tetapi perbuatan yang mengarah pada ekosida sejatinya telah diakomodasi dalam pengaturan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menempatkan kejahatan lingkungan dalam kerangka pidana nasional yang bersifat konvensional dan belum mampu menjangkau karakteristik ekosida sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga dengan demikian diperlukan pembaruan dalam kebijakan hukum nasional terkait hukum lingkungan, dalam hal ini reformulasi tindak pidana ataupun mengadopsi konsep ekosida sebagai bagian dari perkembangan Hukum Lingkungan.

REFERENCES (DAFTAR REFERENSI)

Buku:

- Atmasasmita, R. (1997). *Pengantar hukum pidana internasional*. Refika Aditama.
- Bunga, D. (2020). Kejahatan internasional dalam perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 145–162.
- Dianta, I. M. P. (2019). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenadamedia Group.
- Ghofar, A., Khalid, K., & Harmono, Y. (2020). *Kejahatan korporasi dan ekosida di mata publik*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- Pasamai, S. (2013). *Metodologi penelitian & penulisan karya ilmiah hukum: Suatu pengetahuan praktis*. Arus Timur.

Jurnal Ilmiah:

Ausath, M.H. (2022) Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa DI Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*. 2 (1). 116-128.

Ardiansyah, A. & Ardiansyah, A. A. (1224). Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Kejahatan Lingkungan Hidup. *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*. 29 (2). 82-88

Lumbanraja, B.O.P. (2022). Implementasi Tidnak Pidana Ekosida Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Lingkungan Hidup. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9 (4), 1693-1698

Jumhari, M., & Effendi, T. (2022). Kerusakan lingkungan dan wacana ekosida dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 9(1), 55–70.

Khairunnisa, S., dkk. (2022). Ekosida sebagai kejahatan internasional: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 19(3), 233–248.

Lorelei Wibowo, S., & Safitri, N. (2025). Perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 12(1), 1–15.

Triantono, T., Purwanti, A., & Rochaety, N. (2022) Ekosida: Studi Atas Pendekatan Loss Of Ecological service dan environmental Crime Serta Prospek Pengaturan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 470-484.

Sasmini, dan Novantia, T.Y. (2024) Ekosida sebagai Kejahatan Internasional dibawah Yurisdiksi International Criminal Court: Dialektika antara Ekosentrisme dan Antroposentrisme. *Bina Hukum Lingkungan*, 9 (1). 104-119.

Wibowo, S.L. dan Savitri, N. (2025) Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran HAM berat, *Fakultas Hukum Universitas Parahyangan*. 11 (1). 226-250.

Zaki, M. R. S., & Satriano, D. K. (2023). Ecocide dalam pandangan kriminalisasi internasional dengan menguatnya impunitas korporasi berdasarkan hukum pidana internasional. *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, 3, 218-256.

Website:

Simanjuntak, Enrico. n.d. "Ekosida: Gelombang Baru Gerakan Perlindungan Lingkungan Hidup." <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/ekosida-gelombang-baru-gerakan-perlindungan-lingkungan-ODC>.

Cakplah.com. (2025, December 1). *Kerusakan hutan dan bencana alam di Sumatera*.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/130480/2025/12/01/kerusakan-hutan-dan-bencana-alam-di-sumatera>